

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II**

**MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 3 TAHUN 1995**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, maka untuk lebih meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dipandang perlu adanya Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa untuk kepentingan dimaksud seperti tersebut pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1821);
  2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3037);
  3. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan se bagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3347);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan.....2

Dengan Perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi,

**H E T U S K A N :**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HASI BANYUWANGI  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HASI BANYUWANGI.

**D A B I**

**K E T E N T U A N U M U M**

**Pasal 2**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi ;
  - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi ;
  - d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi ;
  - e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi ;
  - f. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi.

**D A B II**

**B A G I A N P E R T A M A**

**K E D U U R A N , T U G A S D A N F U N G S I**

**Pasal 2**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Hasi Banyuwangi dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 3**

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan bermutu dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

**Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai Fungsi :

- a. menyelenggarakan...3.

- a. menyelenggarakan pelayanan medis;
- b. menyelenggarakan pelayanan pemunjang medis dan non medis;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.

**BAGIAN KEDUA**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D terdiri dari :

- 1). Direktori;
  - 2). Seksi Pelayanan;
  - 3). Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis;
  - 4). Sub Bagian Keuangan dan Program;
  - 5). Instalasi;
  - 6). Komite Medis dan Staf Medis Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 6**

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

- (1) Seksi membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi.
- (2) Sub Bagian membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Urusan.
- (3) Instalasi selurang-kurangnya 7 (tujuh) Instalasi.

**Pasal 8**

- (1) Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis, pemunjang medis, kegiatan pendidikan, pelatihan, melakukan pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pemunjang medis, kegiatan pendidikan pelatihan, pengendalian penerimaan dan pelayanan pasien, melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan mutu keperawatan, kegiatan pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan Kesehatan.
- (2) Sub Bagian Kesekretariatan dan Rekam Medis mempunyai tugas meliputi ke-tatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, rekam medis, laporan, hukum, perpustakaan, publikasi, pemasaran sosial dan informasi.

(3) Sub Bagian .....

- (3) Sub Bagian Keuangan dan program mempunyai tugas meliputi Penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan Penguasaan Program.
- (4) Instalasi mempunyai tugas meliputi pelayanan Rawat Jalan, rawat inap, rawat darurat, kamar bedah, radiologi, farmasi, patologi klinis, gigi dan pemeliharaan sarana rumah sakit.

### BAB III I N S T A L A S I

#### Paragraf 9

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang medis, kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala dalam jabatan non struktural.
- (3) Jenis Instalasi disesuaikan dengan klas dan kemampuan Rumah Sakit serta kebutuhan masyarakat, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

### BAB IV K O M I T E M E D I S

#### Paragraf 10

- (1) Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur menyusun standar pelayanan, membantu pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf Medis Fungsional, mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia Panitia yang anggotanya terdiri dari staf Medis Fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex-officio.
- (5) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.

(6) Pembentukan...5.

- (6) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

## BAB V

### STAF MEDIS FUNGSIONAL

#### Pasal 11

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi dalam Jabatan Fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan, pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Ketua Kelompok diangkat oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur.

## BAB VI

### ~~PARA MEDIS FUNGSIONAL~~ DAN TENAGA NON MEDIS

#### Pasal 12

- (1) Para Medis Fungsional adalah Para Medis Perawatan dan Non Perawatan yang bertugas pada instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Para Medis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi.
- (3) Penempatan Para Medis Perawatan dilaksanakan oleh Kepala Seksi Keperawatan atas usul Kepala Seksi terkait.
- (4) Penempatan Para Medis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

#### Pasal 13

- (1) Tenaga non Medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait.

(3) Penempatan .....

- (3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Direktur atas usul Kepala Seksi terkait.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Pasal 14

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

## BAB VIII

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/kerjasama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama fungsional dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan pembinaan teknis oleh Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

#### Pasal 16

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan ~~pelaksana~~ yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

#### Pasal 17

- (1) Penambahan/Perubahan jumlah Wakil Direktur, Sub Bagian, Seksi, Urusan dan Sub Seksi setiap Rumah Sakit Umum Daerah dilakukan se telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Usul Penambahan/Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksananya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.


Ditandatangani : Sekretaris  
Pada tanggal : 30 Mei 1996



D I S A I T K A N

dan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk. I SS

20 NOVEMBER 1995



Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin  
Nomor : 4 Tahun : 1996  
Tanggal : 29 Januari 1996  
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN

DRS. H. ADNAN CIK ATIM  
NIP. 010049159